PIAGAM
KOMITE AUDIT
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("PERSEROAN")

CHARTER OF
THE AUDIT COMMITTEE OF
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("COMPANY")

Piagam Komite Audit adalah pedoman bagi setiap anggota Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, efisien, dan efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, agar Perseroan dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Charter of the Audit Committee is a guideline for each member of the Audit Committee to carry out their duties and responsibilities independently, efficiently, and effectively in assisting the implementation of the supervisory duties and functions of the Board of Commissioners, to enable the Company to operate in accordance with the principles of good corporate governance.

Piagam ini merupakan penyempurnaan atau penyesuaian kedua dari Piagam Komite Audit yang telah diterbitkan Perseroan pada tahun 2011.

This Charter is the second refinement or adjustment of the Audit Committee Charter issued by the Company in 2011.

Penyesuaian pertama dilakukan pada tahun 2013, sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep. 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebagai pengganti dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

The first refinement was made in 2013, in connection with the issuance of Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep. 643/BL/2012 dated December 7, 2012 in lieu of Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep 29/PM/2004 dated September 24, 2004 concerning the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee.

1. Landasan Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55")

1. Legal Basis

- Indonesia's Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Guideline of the Audit Committee ("POJK 55")

2. Nilai Dan Etika

- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit wajib menerapkan Enam Nilai Sinarmas yaitu Integritas, Sikap Positif, Komitmen, Perbaikan Berkelanjutan, Inovasi, dan Loyalitas.
- Komite Audit wajib bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Piagam Komite Audit.
- Komite Audit wajib berlandaskan pada itikad baik, tanggung jawab, independensi, dan kehati-hatian,

3. Komposisi dan Kriteria

- Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar Perseroan, dimana 1 (satu) orang Komisaris Independen bertindak sebagai ketua.
- Ketentuan Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Setiap anggota Komite Audit wajib memberikan pernyataan independensi.
- Komite Audit wajib memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut:
  i. Memiliki integritas tinggi, Kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik

2. Values And Ethics

- In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee must implement the Six Values of Sinarmas, i.e, Integrity, Positive Attitude, Commitment, Continuous Improvement, Innovation, and Loyalty.
- The Audit Committee must act in accordance with the applicable laws and regulations, Article of Association, and Charter of the Audit Committee.
- The Audit Committee must act on good faith, has accountability, independency, and prudence.

3. Composition and Criteria

- The Audit Committee consist of at least 3 (three) members from the Independent Commissioners and external parties, whereas 1 (one) Independent Commissioner acting as the chairperson.
- The provisions of Independent Commissioners must fulfill the requirements as stipulated in Indonesia Financial Services Authority's Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Every member of Audit Committee must provide a statement of independence.
- The Audit Committee must meet the following membership requirements:
  i. Possess high integrity, ability, knowledge, and experience in accordance with his/her field of work and able to communicate properly

ii. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
iii. Mematuhi Kode Etik Perseroan
iv. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
v. Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan
vi. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dan entitas anak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
vii. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dan entitas anak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen
viii. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan dan entitas anak
ix. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan
x. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak

ii. Understand the financial statements, Company's business, auditing process, risk management, and relevant law and regulations of Capital Market as well as other related laws and regulations
iii. Comply with the Code of Conduct of the Company
iv. Willingness to increase his/her competence through continuous education and training
v. Have at least 1 (one) member whose educational background and expertise is in accounting and/or finance
vi. Not a person in a public accounting firm, law firm, public appraisal firm, or other parties who provides assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company and its subsidiaries within the last 6 (six) months
vii. Not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company and its subsidiaries within the last 6 (six) months, except he/she is Independent Commissioner
viii. Does not own shares either directly or indirectly in the Company and its subsidiaries
ix. Does not have affiliate relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Ultimate Shareholders of the Company
x. Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of the Company and its subsidiaries

- Komite Audit harus memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama, serta komitmen untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- The Audit Committee must have the ability to communicate, cooperate, and commit to provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities.

4. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan

- Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- Keanggotaan Komite Audit berakhir jika anggota Komite Audit didiskualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengundurkan diri, pensiun, atau tidak terpilih kembali sebagai anggota Komite Audit.
- Anggota Komite Audit berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- Penggantian anggota Komite Audit wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Audit dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit, Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Appointment, Termination, and Tenure

- Members of the Audit Committee are appointed and terminated by the Board of Commissioners with a term of office in accordance with the term of office of the Board of Commissioners, and can be reappointed only for the next 1 (one) period.
- Audit Committee membership ends if a member of the Audit Committee is disqualified based on statutory provisions, resign, retires, or is not reelected as a member of the Audit Committee.
- Member of the Audit Committee has the right to resign from his/her position by providing written notification of the intention to the Company at least 30 (thirty) days before the date of the resignation.
- Replacement of member of the Audit Committee should be made no later than 60 (sixty) days after member of the Audit Committee is no longer able to carry out its functions.
- Within a maximum period of 2 (two) working days after the appointment and/or termination of members of the Audit Committee, the Company shall submit the information regarding the appointment and/or termination to the Indonesia Financial Services Authority (OJK).

- Informasi mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam laman Bursa Efek Indonesia (BEI) dan/atau laman Perseroan.

5. **Program Orientasi dan Pelatihan**
   - Program orientasi bagi anggota Komite Audit dilaksanakan untuk memberikan arahan bagi anggota Komite Audit yang baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dan entitas anak.
   - Pelatihan dan/atau seminar bagi anggota Komite Audit dilaksanakan untuk mendukung dan meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, anggota Komite Audit diwajibkan mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, ataupun pelatihan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

   Komite Audit bekerja secara kolektif dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

   Komite Audit bekerjasama dengan unit-unit lain yang terdapat di dalam Perseroan, dan dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan, untuk bidang dimana Audit Internal tidak memiliki keahlian, untuk membantu Komite Audit, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perseroan.

   - **<u>Tugas dan Tanggung Jawab</u>**
     i. **Audit Internal**
        - Menelaah Piagam Audit Internal, sebelum piagam disampaikan untuk persetujuan Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi
        - Meningkatkan independensi fungsi audit internal dari tekanan manajemen yang tidak semestinya

- Information regarding the appointment and termination of members of the Audit Committee shall be published on the Indonesian Stock Exchange (IDX)'s website and/or the Company's website.

5. **Orientation and Training Programs**
   - Orientation program for member of the Audit Committee is held to give guidance for the new member of the Audit Committee to gain understanding about the Company and its subsidiaries.
   - Training and/or seminar for member of the Audit Committee is held to support and improve the competency. The member of the Audit Committee is required to attend the seminar, workshop, conference, or training at least once a year.

6. **Duties, Authorities, and Responsibilities**

   The Audit Committee works collectively and independent in carrying out its duties and responsibilities.

   The Audit Committee may cooperate with other units within the Company, and may employ experts and/or consultants, for areas that the Internal Audit has no expertise to assist the Audit Committee, with the approval of the Board of Commissioners and at the expense of the Company.

   - **<u>Duties and Responsibilities</u>**
     i. **Internal Audit**
        - Review the Charter of Internal Audit Unit, before the charter is submitted for the approval of the Board of Commissioners and enacted by the Board of Directors
        - Enhance the independency of both internal functions from undue management pressures

- Menelaah dan memberikan masukan atas program kerja audit tahunan yang disusun oleh Unit Audit Internal
- Menelaah aktivitas, struktur organisasi, dan kualifikasi personal Unit Audit Internal untuk memastikan bahwa Unit Audit Internal dapat bekerja secara independen, efektif, obyektif, dan memiliki sumber daya yang memadai, untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan standar audit yang berlaku
- Menelaah kecukupan, independensi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal
- Menelaah sistem pengendalian internal dan memberikan saran perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian internal
- Mempelajari rangkuman laporan yang dibuat dan diberikan oleh Unit Audit Internal kepada manajemen serta tanggapan manajemen terhadap rangkuman laporan
- Mengadakan pertemuan secara rutin dengan Unit Audit Internal untuk membahas temuan-temuan audit internal dan/atau tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi atas temuan audit tersebut

- Review and provide inputs on the annual audit plan prepared by the Internal Audit Unit
- Review the activities, organizational structure, and the personal qualifications of the Internal Audit Unit to ensure that the Internal Audit Unit can work independently, effectively, objectively, and adequately resourced to carry out functions in accordance with applicable auditing standards
- Review the adequacy, independence, and effectiveness of the internal audit functions
- Review the internal control system and suggest improvements to overcome the internal control weaknesses
- Review the report summary prepared and provided by the Internal Audit Unit to management as well as management's response to the report summary
- Hold regular meetings with the Internal Audit Unit to discuss internal audit findings and/or follow-up actions taken by the Board of Directors on the internal audit findings

ii. Audit Eksternal

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan/atau pemberhentian auditor eksternal dengan memperhatikan aspek legalitas, kompetensi, independensi, kualitas, dan biaya
- Menelaah jasa bukan audit yang diperbolehkan untuk diberikan oleh auditor eksternal kepada Perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku

ii. External Audit

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment, reappointment and/or termination of the external auditor by considering the legality, competence, independence, quality, and cost
- Review non-audit services that can be provided by the external auditor to the Company based on prevailing regulations

- Menelaah rencana audit, termasuk ruang lingkup, prosedur, dan ketentuan-ketentuan audit, untuk memastikan kelengkapan cakupan, pengurangan upaya yang berlebihan, dan penggunaan sumber daya audit yang efektif
- Memantau pembahasan temuan audit oleh auditor eksternal dengan manajemen
- Menelaah kecukupan, independensi, efektivitas, kualitas, dan biaya pelaksanaan audit eksternal
- Menelaah perubahan signifikan yang diperlukan dalam rencana audit auditor eksternal, setiap kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan audit dan penyelesaiannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikan

- Review the audit plan, including the scope, procedures, and audit provisions, to ensure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of audit resources
- Monitor the discussion of the audit findings by the external auditor with management
- Review the adequacy, independence, effectiveness, quality, and fees of the external auditor
- Review the significant changes needed in the external auditor's audit plan, any difficulties encountered during the audit and its completion, and other matters relating to the audit
- Provide an independent opinion in the event of disagreement between management and external auditor for the services rendered

iii. Laporan Keuangan

- Menelaah prinsip dan praktek akuntansi dan pelaporan yang diterapkan Perseroan dalam menyajikan laporan keuangan untuk memastikan pemenuhan standar akuntansi yang berlaku
- Menelaah laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh Perseroan untuk BEI, OJK, atau institusi-institusi lainnya
- Mendiskusikan dengan Dewan Komisaris dan manajemen mengenai informasi penting atau material untuk diungkapkan kepada publik

iii. Financial Statements

- Review accounting and reporting principles and practices that apply to the Company in presenting the financial statements to ensure compliance with applicable accounting standards
- Review the financial statements to be issued by the Company to BEI, IDX, or other institutions
- Discuss with the Board of Commissioners and management regarding important or material information that will be disclosed to the public

iv. **Kepatuhan**

- Menelaah kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal
- Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik

v. **Manajemen Risiko**

- Melakukan penelaahan atas sistem manajemen risiko yang mencakup risiko utama (dengan mempertimbangkan risiko keuangan, operasional, kepatuhan, dan teknologi informasi)
- Melakukan penelaahan atas proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen serta rencana-rencana untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut
- Memastikan bahwa Unit Audit Internal dan auditor eksternal dalam rencana auditnya telah memperhatikan kegiatan Perseroan yang memiliki risiko tinggi
- Memastikan bahwa Perseroan beroperasi dalam tingkat toleransi risiko yang wajar

vi. **Transaksi Pihak Berelasi dan Benturan Kepentingan**

- Menelaah transaksi dengan pihak berelasi material yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan
- Meninjau setiap potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul sehubungan dengan transaksi antara Perseroan dan entitas anak, direktur, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan

iv. **Compliance**

- Review the Company's compliance with laws and regulations related to the operations of the Company and laws and regulations that apply to the Capital Market
- Ensure that management has implemented good corporate governance

v. **Risk Management**

- Review the systems of risk management covering key risks (taking into account financial, operational, compliance, and information technology risks)
- Review the process of risk identification and risk management practices conducted by the management as well as the plans to minimize those risks
- Ensure that the Internal Audit Unit and the external auditor in their audit plan, have paid attention to the high-risk activities of the Company
- Ensure that the Company operates within a reasonable level of risk tolerance

vi. **Related Party Transaction and Conflict of Interest**

- Review transaction with related party which has the potential of conflict of interest
- Review any potential conflicts of interest that may arise in connection with transactions between the Company and its subsidiaries, directors and/or controlling shareholders

- Memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan
- Anggota Komite Audit dilarang ikut dalam pembahasan transaksi dengan pihak berelasi, dalam hal anggota Komite Audit yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dalam transaksi yang sedang didiskusikan

- Provide advice to the Board of Commissioners in relation to any potential conflict of interest
- Audit Committee members are prohibited from participating in discussions of transactions with related parties, in the event that the relevant Audit Committee member has a conflict of interest in the transaction being discussed

vii. Penanganan Pengaduan

- Menelaah pengaduan pihak ketiga yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, serta meneruskan pengaduan tersebut kepada pihak yang berkepentingan
- Memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan mengenai akuntansi, pengendalian internal, dan kecurangan, serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan seperti tidak jujur, tidak etis, memiliki benturan kepentingan, atau memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan kepada publik, dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Meminta dilakukan audit investigasi atas pengaduan dengan bekerjasama dengan pihak manajemen atau pihak lainya jika diperlukan
- Melaporkan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris dan memantau tindak lanjut hasil penelaahan bila diminta oleh Dewan Komisaris

vii. Complaint Handling

- Review third party complaints relating to accounting and financial reporting processes, as well as forwarding the complaint to the interested parties
- Follow-up monitoring of complaints to the Company regarding accounting, internal controls, fraud, and dishonourable management behaviour, that could disrupt the Company's operations such as dishonesty, unethical actions, conflict of interest, or provide inaccurate or misleading information to public, and disobedience against laws and regulations
- Call for an audit investigation based on complaint in collaboration with management or other parties if necessary
- Report the review to the Board of Commissioners and monitor the progress and follow-up when requested by the Board of Commissioners

viii. Hal Lainnya

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris
- Melakukan penelaahan terhadap Piagam Komite Audit sesuai dengan kebutuhan dan mengusulkan perubahannya untuk persetujuan Dewan Komisaris

viii. Others

- Carry out other supervisory duties as requested by the Board of Commissioners
- Conduct a review of the Charter of Audit Committee in accordance with the requirements and propose updates to the Board of Commissioners for approval

- <u>**Wewenang**</u>

  i. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

  ii. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit

  iii. Memberikan rekomendasi perbaikan kinerja operasional dan pengawasan kepada manajemen berdasarkan laporan audit internal dan auditor eksternal

  iv. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya

  v. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal

  vi. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

- <u>**Authorities**</u>

  i. Access Company's documents, data and information about employees, fund, assets, and other resources relating to the execution of the required duties

  ii. Communicate directly with the employees, including the Board of Directors and those who perform the function of internal audit, risk management, and external auditor that relates to the duties and responsibilities of the Audit Committee

  iii. Provide recommendations for improving operational performance and supervision to management, based on reports from internal audit and external auditor

  iv. Involve independent party outside the members of the Audit Committee which is required to assist in the execution of their duties

  v. Provide independent opinion in the event of disagreements between management and the external auditor

  vi. Perform other authority given by the Board of Commissioners

7. Rapat

Anggota Komite Audit wajib hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan wajib menyelenggarakan rapat Komite Audit.

7. Meeting

Audit Committee members must be present at the General Meeting of Shareholders of the Company and must hold an Audit Committee meeting.

Ketentuan penyelenggaraan rapat Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:

- Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dam mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan akan ditentukan oleh ketua rapat.
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit .

Provisions for holding a Audit Committee meeting are set as follows:

- Meeting of the Audit Committee is held regularly at least once in 3 (three) months.
- Meeting of the Audit Committee is chaired by the Chairman of the Audit Committee or the member of the Audit Committee who is appointed by the Chairman if the Chairman is unable to attend the meeting.
- Meetings may be held if attended by more than 1/2 (one half) of the members of the Audit Committee.
- Decisions can be made based on deliberation and consensus.
- In the event that decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision is made by voting.
- If the votes between pro and con are balanced, the decision will be determined by the chairman of the meeting.
- Every Audit Committee meeting is documented in the minutes of meetings (including where there is a dissenting opinion) which is signed by all present members of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners.
- If deemed necessary, the Audit Committee may invite other relevant parties to attend the meeting of the Audit Committee.

8. Penilaian Kinerja

- Komite Audit wajib melaksanakan penilaian kinerja individual dan kolektif sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku.
- Penilaian menyeluruh atas kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris, dengan bantuan Komite Nominasi.

8. Performance Appraisal

- The Audit Committee must carry out individual and collective performance appraisal in connection with carrying out its duties and responsibilities at least once a year.
- A comprehensive appraisal of the performance of the Audit Committee is carried out by the Board of Commissioners, with the assistance of the Nomination Commitee.

9. Pelaporan

- Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, termasuk laporan penelaahan laporan keuangan dan laporan kegiatan rutin lainnya.
- Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan mengungkapkan pelaksanaan kegiatan Komite Audit selama tahun buku dalam Laporan Tahunan Perseroan.

9. Reporting

- The Audit Committee must prepare a report to the Board of Commissioners on every assignment given by the Board of Commissioners, including financial statements review report and other routine activities.
- The Audit Committee must prepare an annual report of its activities to the Board of Commissioners and disclose the activities of the Audit Committee during the financial year in the Company's Annual Report.

10. Kerahasiaan

Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Komite Audit yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan data dan dokumen Perseroan.

10. Confidentiality

Unless required by law, court decision, or Indonesia's Financial Services Authority Regulation, members of the Audit Committee who still serves or who no longer serves as a member of the Audit Committee must maintain the confidentiality of data and documents of the Company.

11. Larangan

- Setiap anggota Komite Audit dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan, selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali ditetapkan lain berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

12. Sanksi

Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam POJK 55 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Prohibitions

- Each member of the Audit Committee is prohibited to take the personal advantage either directly or indirectly from the Company's business activities.
- Members of the Board of Commissioners who are appointed as the chairperson or member of the Audit Committee are not given additional remuneration, other than remuneration as a member of the Board of Commissioners, unless decided otherwise by the Board of Commissioners.

12. Sanction

Violations of the implementation of the provisions may be subject to sanctions as stipulated in POJK 55 and applicable regulations.